



## BAB I

### PENDAHULUAN

Bab ini bertujuan untuk memperkenalkan pembaca akan lingkungan mikro dan makro dari objek yang akan diteliti. Serta memberikan informasi detail lainnya yang perlu diketahui pembaca mengenai penelitian yang akan dilakukan sebelum memasuki bab selanjutnya.

Dalam bab ini penulis akan memaparkan latar belakang dari penelitian yang berisi penjelasan yang rinci mengenai lingkungan dari objek yang akan diteliti. Kemudian penulis juga akan memaparkan identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian untuk lebih mengenal penelitian secara umum.

#### A. Latar Belakang

Kita hidup di zaman yang serba terhubung, berkat adanya temuan teknologi dan internet yang mempengaruhi bagaimana kita melakukan interaksi dengan sesama manusia dan dunia. Pengaruh terbesar dari adanya teknologi dan internet adalah bagaimana manusia dapat berkomunikasi tanpa batas, bisa dilihat dari betapa cepat dan luasnya penyebaran informasi zaman sekarang. Semua hal di dunia ini menjadi *instant* dan *borderless* berkat kemudahan yang disediakan oleh teknologi.

Fenomena yang muncul dari teknologi ini salah satunya adalah globalisasi. Globalisasi adalah fenomena dimana terciptanya sebuah hubungan atau interaksi antar manusia yang tidak dibatasi oleh negara. Dalam globalisasi, arus perdagangan memiliki pengaruh penting untuk menentukan laju pertumbuhan ekonomi. Salah satu dampak nyata globalisasi mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi adalah semakin



maraknya perusahaan asing yang ingin mendirikan bisnis nya di Indonesia.

② Dikarenakan sekarang ini komunikasi dan transaksi internasional dapat dilakukan secara instan, sehingga melakukan korespondensi antar negara bukan menjadi masalah lagi.

Dengan adanya peningkatan perusahaan asing yang mendirikan industri di Indonesia, hal tersebut akan berkaitan dengan isu perpajakan dan subjek pajak yang berasal dari dua yurisdiksi yang berlainan. (Darussalam & Septriadi, 2010: 1) memaparkan bahwa transaksi lintas batas negara menimbulkan permasalahan yang terkait dengan sumber penghasilan dan subjek pajak yang memperoleh penghasilan tersebut berada di dua negara yang berbeda. Indonesia wajib menyediakan pengaturan pajak yang jelas untuk perlakuan perpajakan bagi wajib pajak perusahaan asing yang mendirikan usahanya di Indonesia untuk memastikan wajib pajak luar negeri ikut serta dalam pembangunan negara tempat dimana mereka melakukan bisnis mereka. Pengaturan pajak untuk wajib pajak luar negeri sangat penting bagi Indonesia karena merupakan sebuah lahan penghasilan untuk negara Indonesia yang merupakan negara berkembang.

Merupakan fakta bahwa penghasilan terbesar negara Indonesia berasal dari pajak. Dapat dibuktikan bahwa penghasilan negara berupa pajak merupakan salah satu sumber penghasilan yang krusial dalam kelangsungan pembangunan negara. Dalam (Resmi, 2016: 3) pajak memiliki fungsi *Budgetair* yang berarti pajak merupakan sumber penghasilan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran, karena pajak adalah sumber penghasilan, pemerintah berusaha untuk menerima uang sebanyak-banyaknya untuk keuangan negara. Karena itu sangat penting bagi warga Indonesia untuk patuh dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya kesadaran dan kepedulian wajib pajak membayar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



pajak, negara menjadi dapat melakukan pembangunan dan pengembangan secara lancar.

(Meliala & Oetomo, 2008) mendefinisikan pajak sebagai kontribusi rakyat untuk negara yang didasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran rakyat untuk membiayai pembangunan negara. (Resmi, 2016: iii) juga menyatakan bahwa sumber pembiayaan negara didominasi oleh penerimaan pajak sebanyak 70% biaya tersebut digunakan untuk melakukan belanja rutin maupun melakukan pembangunan.

Dapat dipastikan bahwa wajib pajak merupakan tulang punggung dari penerimaan pajak negara. Seluruh kewajiban wajib pajak sudah diatur dalam undang-undang yang telah dirangkai pemerintah untuk memastikan kewajiban dipenuhi oleh wajib pajak. Negara Indonesia memiliki sistem pemungutan pajak yaitu *self assessment system* yang memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung pajak terutang sendiri. Sistem ini menuntut wajib pajak untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan secara mandiri sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat itu. Sistem ini disertakan dengan otoritas perpajakan yang ditugaskan oleh negara yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan pengawasan dan memastikan bahwa kewajiban dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Salah satu pajak yang menjadi bagian dari penghasilan negara adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah kewajiban pajak yang dikenakan kepada penghasilan seseorang, penghasilan pajak tersebut akan dipakai oleh pemerintah untuk dikembalikan lagi ke masyarakat dengan bentuk pembangunan. Menurut (Agoes & Trisnawati, 2013) sumber penghasilan negara yang paling penting merupakan pajak yang berasal dari rakyat. Penghasilan tersebut digunakan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



negara untuk memenuhi kepentingan pribadi individu dalam hal kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Adanya sifat penting dalam pemenuhan pajak tersebut menandakan bahwa pemenuhan kewajiban tersebut menentukan kepentingan rakyat luas untuk melakukan pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah mengalami beberapa kali perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menyatakan bahwa seluruh kantor perwakilan akan didaftarkan menjadi BUT dan merupakan subjek pajak dalam negeri. Dan di Pasal 5 UU Pajak Penghasilan, dinyatakan seluruh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan BUT akan dikenakan pajak penghasilan badan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang PPh. Namun terdapat perbedaan perlakuan perpajakan penghasilan bagi kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing non-BUT yang pemajakan penghasilannya akan dikenakan tarif khusus salah satunya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 15.

Sebagai wajib pajak luar negeri, bentuk perlakuan pajak untuk wajib pajak luar negeri ditentukan oleh Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). P3B mengatur mengenai perjanjian pajak antara dua negara untuk memastikan bahwa pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diterima oleh penduduk dari salah satu pihak negara dalam perjanjian tidak akan dikenakan pajak berganda. P3B menentukan apakah sebuah usaha memenuhi kriteria untuk menjadi bentuk usaha tetap atau tidak. Seperti dalam P3B Indonesia-Thailand Pasal 5 tentang kedudukan tetap, yang menyatakan bahwa orang/badan yang bertindak di suatu negara (Indonesia) atas nama suatu perusahaan yang berkedudukan di negara lain (Thailand), **tidak** dianggap sebagai kedudukan tetap di negara yang disebut pertama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(Indonesia) jika memenuhi kriteria yang tertera di P3B. Jika usaha tersebut memenuhi kriteria tersebut maka menurut P3B Indonesia-Thailand akan dianggap kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak luar negeri karena merupakan non-BUT.

Kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing atau disingkat KP3A adalah salah satu bentuk wajib pajak luar negeri berupa perusahaan asing yang mendirikan kantor perwakilan dagang di Indonesia dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses transaksi di Indonesia berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kantor perwakilan perusahaan perdagangan tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan perdagangan dan transaksi penjualan. Kantor perwakilan dagang dapat dikelola oleh warga negara asing maupun warga negara Indonesia, perusahaan asing yang akan menunjuk siapa yang menjadi *representative* nya untuk negara Indonesia. Menurut PMK No. 35/2019, kantor perwakilan tidak memenuhi kriteria untuk menjadi BUT jika kantor berperan sebagai agen perantara dan tidak melakukan kegiatan perdagangan. Karakteristik kantor perwakilan yang dikecualikan sebagai permanent establishment (BUT) juga ditentukan menurut persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B). Jika kantor perwakilan dagang perusahaan asing tidak memenuhi kriteria untuk menjadi Bentuk Usaha Tetap, maka perlakuan pajak nya akan berbeda dari kantor perwakilan perusahaan asing yang merupakan BUT.

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing di Indonesia milik perusahaan asing dari negara Thailand. Banyak orang mengira bahwa kantor perwakilan dagang sudah merupakan Bentuk Usaha Tetap. Kenyataannya, kantor perwakilan dagang tidak memenuhi ketentuan untuk menjadi Bentuk Usaha Tetap (BUT) sehingga perlakuan pajaknya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tidak dianggap sebagai wajib pajak dalam negeri. Maka dari itu, masih banyak yang salah paham mengenai kewajiban perpajakan dan perlakuan pajak kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing yang merupakan non-BUT. Kesalahpahaman tersebut dapat timbul dikarenakan kurangnya penelitian terkait kantor perwakilan (*representative office*), sehingga penelitian ini menjadi peluang terciptanya literasi bagi masyarakat yang membaca serta untuk mengevaluasi kantor perwakilan yang merupakan wajib pajak luar negeri apakah sudah melakukan kewajiban perpajakannya di Indonesia dengan benar.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai kewajiban perpajakan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing. Sehubungan dengan itu, peneliti akan meneliti kantor perwakilan ABC (Thailand) dan mengambil judul “Aspek Perpajakan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing ABC (Thailand)”. Untuk menjaga kerahasiaan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing yang akan diteliti, maka nama kantor perwakilan akan disamarkan menggunakan nama ABC (Thailand).

## B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah diutarakan diatas, penulis dapat melakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perizinan perusahaan asing yang ingin mendirikan kantor perwakilan dagang perusahaan asing?
2. Apakah Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing merupakan BUT?
3. Bagaimana perbedaan perlakuan pajak terhadap kantor perwakilan perusahaan asing dengan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Bagaimana perlakuan pajak terkait pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing?
5. Bagaimana perlakuan pajak terkait Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri?
6. Bagaimana perlakuan pajak terkait PPN/PPnBM yang dibayar sendiri?
7. Bagaimana perlakuan pajak terkait Pajak Daerah yang dibayar sendiri?
8. Bagaimana pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing milik ABC (Thailand)?
9. Apakah perhitungan dan pemotongan pajak di Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di Indonesia milik ABC (Thailand) tahun 2022 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan?

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah, peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan menjadi sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan pajak terkait Pajak Penghasilan pemotongan dan pemungutan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing?
2. Bagaimana perlakuan pajak terkait Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri?
3. Bagaimana perlakuan pajak terkait PPN/PPnBM yang dibayar sendiri?
4. Bagaimana perlakuan pajak terkait Pajak Daerah yang dibayar sendiri?
5. Bagaimana pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing milik ABC (Thailand)?
6. Apakah perhitungan dan pemotongan pajak di Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di Indonesia milik ABC (Thailand) tahun 2022 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan?

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

#### D. Batasan Penelitian

**C** Batasan yang ada dalam penelitian ini adalah;

1. Data penelitian yang akan diteliti berasal dari tahun 2022 saja.
2. Penelitian dilakukan hanya terbatas kegiatan di kantor perwakilan dagang Indonesia milik ABC (Thailand).

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang sudah ditetapkan diatas, maka penelitian ini menjawab pertanyaan; Bagaimana perlakuan pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan, pajak penghasilan yang dibayar sendiri, pajak terkait PPN/PPnBM yang dibayar sendiri, dan pajak daerah yang dibayar sendiri di Kantor Perwakilan ABC (Thailand) di Indonesia tahun 2022 dan apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan?

#### F. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah dan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlakuan pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing ABC (Thailand).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlakuan pajak terkait Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing ABC (Thailand).





3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlakuan pajak terkait PPN/PPnBM yang dibayar sendiri kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing ABC (Thailand).
4. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlakuan pajak terkait Pajak Daerah yang dibayar sendiri kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing ABC (Thailand).
5. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing milik ABC (Thailand).
6. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah perhitungan dan pemotongan pajak di Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di Indonesia milik ABC (Thailand) tahun 2022 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan.

## G. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna untuk berbagai pihak antara lain;

1. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna bagi perusahaan ABC (Thailand) sebagai sumber informasi untuk menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam membuat keputusan terkait perlakuan pajak kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing. Penulis berharap karya tulis ini dapat dimanfaatkan untuk membantu kemajuan perusahaan.
2. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas yang membutuhkannya. Karya tulis ini dapat bermanfaat kepada pihak yang membutuhkan informasi terkait perpajakan yang terdapat dalam kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing yang berkedudukan di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Selain itu untuk menyediakan sebuah gambaran mengenai persoalan tersebut sehingga menambah pengetahuan mengenai topik ini.

Selain memberikan manfaat untuk pihak luar, penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan sumber informasi untuk penelitian kedepannya serta dapat digunakan sebagai bahan perbandingan, agar dapat menginspirasi peneliti lainnya untuk meneliti lebih dalam mengenai topik skripsi dan meningkatkan mutu penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.